




P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kuasa Asuh (Hadlanah) antara :

Dedi Eko Suryanto bin Syarda'i, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Kayangan Labuhan Lombok, Kampung Sandubaya Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, telah memberi kuasa kepada **Sahran, S.H. M.H., Yahum, S.H. dan Mawardi, S.H. serta Andriyan Cahyono Putra, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH ADIL (Lembaga Bantuan Hukum Advokat Demokrasi Indonesia Luhur) yang beralamat di Jalan Lingkar selatan, Perumahan Elit Kota Mataram, Gang Asri VI nomor 157, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2020, Nomor 20/SK/Pdt.G/LBH ADIL/XII/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/482/SK/HK.05/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding ;**

Melawan

Merlin Sinta Sari binti Bambang Riadi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung Sandubaya Barat, RT/RW 001/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Sandubaya, Kabupaten

Hlm 1 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.



Lombok Timur, **semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Imeldindha Azira Auri, perempuan umur 8 tahun 4 bulan dan Delisya Aira Suryanto, perempuan umur 5 tahun 5 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 11 Desember 2020, nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel ;

Bahwa, Akta Permohonan Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana relaas Akta Permohonan Banding nomor : 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2020 ;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 29 Desember 2020 dan Memori Banding

Hlm 2 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relass Pemberitahuan tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2021 ;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan kepada mereka untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 28 Desember 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah di beritahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/93/HK.05/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) RBg. dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui Mediasi dengan Mediator Abu Bakar, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm 3 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara Litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah serta berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Jawab Menjawab, Berita Acara Sidang (BAS), keterangan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi dalil-dalil bantahan dan keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding pada tahapan jawab-menjawab serta Memori Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding menggugat kuasa asuh (*hadlonah*) atas kedua anak mereka yang belum mumayis dapat dimaknai bahwa keduanya sangat mencintai mereka dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan terakhir dan satu-satunya;

Menimbang, bahwa karena perceraian kedua belah pihak telah terjadi dan mengharuskan keduanya untuk berpisah, sesuai pasa 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya kecuali ada alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Hlm 4 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut belum mumayis maka ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya :

“ Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan orang yang dicintainya pada hari kemudian:

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan hadist Nabi yang berbunyi :

..... انت أحق بو مامل تتكحي

Artinya : Kamu (wanita/ibu) lebih berhak terhadap anak selama kamu belum menikah (dengan laki laki lain);

Menimbang, bahwa adanya persyaratan belum menikah dengan laki-laki lain, dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan mengurus anak anak dari suami pertama, dalam hal ini ahli Fiqih berkesimpulan bahwa hak hadlonah tidak gugur jika ia menikah dengan laki laki yang bisa menerima jika isterinya harus memelihara anak anak dari suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding majelis berkesimpulan bahwa suami kedua Penggugat/Terbanding tidak keberatan untuk ikut mengasuh anak anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, selama hampir 2 tahun anak anak diasuh oleh ibunya /Penggugat/Terbanding dan selama ini kepada ayah/ Tergugat/Pembanding tetap diberikan kesempatan untuk mengajak kedua anak tersebut jalan jalan dan hal ini terjadi berulang kali dan setelah itu kedua anak tersebut kembali diasuh oleh Penggugat/Terbanding tanpa ada masalah;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding masih anak-anak, yang sangat memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, sementara pekerjaan Tergugat/Pembanding sebagai seorang Mualim sehingga lebih banyak berada di kapal (berlayar) sudah barang tentu kurang maksimal dalam melakukan hadlanah bagi kedua anaknya, lebih lebih

Hlm 5 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kedua anak tersebut dititipkan kepada ibu Tergugat/Pembanding yang sudah tua dan berada di pulau Jawa yang jauh dari kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan bahwa sekalipun ibu lebih berhak atas kuasa asuh anak anaknya, bukan berarti meniadakan hak ayah untuk mengasuh, mendidik , membimbing dan menafkahi serta melindungi anak anak mereka, kewajiban tersebut tetap berlanjut terus menerus dan tidak terputus sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah atau sudah mampu berdiri sendiri (mandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Sel. Tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hujriyah harus dikuatkan dan dipertahankan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak perlu lagi menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa karena sifat putusan atas hadlanah adalah temporari (dibatasi waktu sampai dewasa) maka pelaksanaannya harus sesegera mungkin agar sengketa ini tidak mempengaruhi jiwa dan kepribadian anak, kepada Tergugat/Pembanding harus menyerahkan kuasa asuh segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Pasal 611a Rv akan dikenakan uang paksa/dwangsom (*astriente*) pada setiap hari keterlambatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hlm 6 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1162/Pdt.G//2020/PA.Sel. tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan menambahkan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Imeldinda Azira Aurin, perempuan, umur 8 Tahun 4 bulan dan Delisya Aira Suryanto perempuan, umur 5 Tahun 5 bulan, berada dibawah Hadhanah Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Meghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsunikan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 Masehi , bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H., M.Kn, sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH M.H, dan Drs. H. NUHERI S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. SIDIQ, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemanding/Kuasanya dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.ATI KHOIRIYAH M.H

Drs. H. ILHAM ABDULLAH S.H. M.Kn.

Hlm 7 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. NUHERI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs.M. SIDIQ, M.H.

Perincian biaya perkara

1. Materai	: Rp 9.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	: <u>Rp.131.000,00</u>
<u>Jumlah.....</u>	: <u>Rp.150.000,00</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. SIDIQ, M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm put perkara No 12/Pdt.G/2021/PTA MTR.